

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT WASIAT
MENURUT PASAL 875 KUHPERDATA¹
Oleh : Firman Syah Umaaya²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Surat Wasiat menurut KUH. Perdata dan bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Wasiat, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Surat wasiat adalah suatu akta yang berisikan kehendak pewasiat kepada orang tertentu yang mulai berlaku sejak saat meninggal dunianya si pewasiat. Surat wasiat adalah bagian dari konsepsi kewarisan yang merupakan perbuatan hukum sepihak, yang berbeda dari konsepsi kewarisan menurut undang-undang. 2. Kekuatan pembuktian surat wasiat apabila dibuat dengan akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna, sepanjang pihak lawan tidak mampu membuktikan sebaliknya. Tetapi surat wasiat pun dapat dibuat dengan ditandatangani oleh para pihak saja, sehingga hanya merupakan akta di bawah tangan yang kekuatannya berada di bawah kekuatan pembuktian dengan akta otentik. Kata kunci: surat wasiat; kekuatan pembuktian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), menyatakan bahwa "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi."³ Surat Wasiat dikaitkan dengan kekuatan pembuktiannya merupakan bagian dari pernyataan-pernyataan yang ditentukan, oleh karena sebagai sebuah akta, maka yang dimaksudkan itu adalah akta Notaris yang juga merupakan akta otentik. Menurut HabibAdjie, arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat

pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Surat Wasiat menurut KUH. Perdata?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Wasiat?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Surat Wasiat Menurut KUH.

Perdata

Berdasarkan pada KUH. Perdata (Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), maka pengaturan Surat Wasiat termasuk ke dalam bagian Hukum Waris, yang susunan dan sistematikanya dalam Buku Kedua KUH. Perdata dimulai pada Bab XII tentang Pewarisan karena kematian, kemudian pada Bab XIII tentang Surat Wasiat. Pasal 875 KUH. Perdata, menurut Djaja S. Meliala,⁵ di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat Wasiat berlaku setelah pembuat *testamen* meninggal dunia;
2. Dapat dicabut kembali;
3. Berlaku dengan cuma-cuma;
4. Merupakan perbuatan hukum sepihak;
5. Dibuat dengan akta.

Pada Pasal 875 KUH. Perdata, unsur pertama yaitu surat wasiat berlaku setelah pembuat meninggal dunia, ditemukan dalam frasa "setelah ia meninggal dunia". Sesuai dengan ketentuan tersebut, saat dan mulainya surat wasiat berlaku ialah ketika pembuat surat wasiat tersebut meninggal dunia.

Pembahasan terhadap unsur pertama dari surat wasiat yaitu berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia, dijelaskan oleh Subekti,⁶ bahwa dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekali ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi "*la monsaicit le vif*", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roy Victor Karamoy, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH,MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101019

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Pradnya Paramita*, Jakarta, 2002, hal. 232

⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 6

⁵ Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hal. 154

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989, hal. 96

meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "Saisine".

Demikian pula dalam KUH. Perdata, seperti diatur pada Pasal 830 dinyatakan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."⁷ Dari ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa proses pewarisan dan wasiat terjadi ketika peristiwa hukum berupa kematian pewarisnya.

Terhadap Surat Wasiat, sesuai dengan ketentuan Pasal 874 KUH. Perdata yang menyebutkan bahwa "Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah."⁸ Ketentuan Pasal 875 KUH. Perdata merupakan ketentuan tentang pewarisan karena surat wasiat (*Testamentair*), artinya pewarisan oleh karena wasiat atau dengan surat wasiat. Sedangkan pewarisan menurut Pasal 874 KUH. Perdata ialah pewarisan karena menurut Undang-Undang (*Abintestato*), oleh karena Undang-Undang telah menentukan aturannya demikian rupa.

Unsur kedua dari surat wasiat ialah dapat dicabut kembali. Ketentuan Pasal 875 KUH. Perdatamenentukannya pada frasa "dapat dicabut kembali." Dalam rangka ini timbul permasalahan, siapakah berhak mencabut kembali surat wasiat, dan bagaimanakah peluang ahli waris mencabut kembali surat wasiat tersebut. Hal ini oleh karena ketika surat wasiat tersebut dibuat oleh pewasiat, tidak secara serta merta penerima wasiat menjadi penggunanya, oleh karena pewasiat mungkin saja masih dalam keadaan hidup.

Penulis berpendapat bahwa yang berhak menarik kembali surat wasiat hanyalah pewasiat itu sendiri, sedangkan para ahli waris tidak berhak menarik atau mencabut kembali surat wasiat. Hal yang demikian, oleh karena para ahli waris hanya berhak menerima harta warisan tetapi tidak berwenang mencabut kembali wasiat yang diberikan oleh pewasiat tersebut.

Pembahasan tentang unsur ketiga dari Pasal 875 KUH. Perdata, yaitu wasiat bersifat pribadi, oleh karena antara pewasiat dengan yang diberikan wasiat terjalin suatu hubungan yang

bersifat pribadi, walaupun penerima wasiat itu sudah bukan anggota keluarganya. Bahan pertimbangan pewasiat memberikan sebagian hartanya berbentuk wasiat tersebut dapat berupa balas jasa atas suatu peran atau bantuan yang pernah diberikan kepada pewasiat.

Unsur keempat dari Pasal 875 KUH. Perdata bahwa wasiat bersifat cuma-cuma, dalam arti kata tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, penerima wasiat tidak dibebani suatu kontraprestasi, yaitu tindakan atau perbuatan bersifat timbal balik.

Berikutnya ialah unsur kelima dari Pasal 875 KUH. Perdata, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Yang melakukan perbuatan hukum hanyalah pihak pewasiat itu sendiri, sedangkan penerima wasiat hanya bersikap pasif saja.

Unsur terakhir yakni keenam dari Pasal 875 KUH. Perdata, ialah wasiat dibuat dengan akta. Kamus Hukum,⁹ mengartikan "Akta" sebagai tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya.

Berdasarkan pada rumusan menurut Kamus Hukum tersebut, suatu akta pada hakikatnya adalah suatu tulisan, dan dalam kepustakaan ilmu hukum, lazimnya akta dibedakan antara akta di bawah tangan, dan akta autentik. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang hanya dibuat oleh para pihak yang bersangkutan saja. Akta di bawah tangan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh notaris/pejabat yang berwenang;
3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.¹⁰

Akta autentik (Otentik) adalah suatu akta yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya, yaitu Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 221

⁸ *Ibid*, hal. 231-232

⁹ Charlie Rudyat, *Op Cit*, hal. 30

¹⁰ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 24

Samsaimun,¹¹ akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

B. Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat

Alat-alat bukti pada perkara perdata di Indonesia diatur di dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, serta ditemukan pula di dalam KUH. Perdata, yakni pada Pasal 1855 KUH. Perdata, yang menyatakan bahwa : "Alat-alat bukti terdiri atas:

- Bukti tulisan;
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah."¹²

Ditempatkannya bukti tulisan pada tempat pertama tersebut merupakan arti pentingnyabukti tulisan dalam perkara perdata. Alat bukti tulisan atau juga disebut bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. M. NatsirAsnawi,¹³ menyimpulkan bahwa alat bukti tertulis atau surat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Tanda baca tertentu;
- Berisi tentang curahan hati atau buah pikiran (ide, gagasan, atau argumentasi) dari penulis atau yang memuatnya; dan
- Dipergunakan sebagai pembuktian.

Pembahasan mengenai alat bukti tulisan atau surat perlu pula dibandingkan dengan pendapat mengenai pengertian tulisan dari segi yuridis yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap,¹⁴ dari berbagai aspek:

- a. Tanda Bacaan, Berupa Aksara
Inilah syarat pertama. Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara. Tidak dipersoalkanaksaranya. Boleh aksara Latin, Arab, Cina dan sebagainya. Boleh juga aksara lokal seperti Bugis, Jawa dan Batak. Bahkan dibenarkan bentuk aksarasetnografi. Semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.
- b. Disusun Berupa Kalimat sebagai Pernyataan
Agra aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta, harus disusun berbentuk kalimat:
 - Sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya;
 - Rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya, dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang di kehendaki dalam surat itu.
- c. Ditulis Pada Bahan Tulisan
Pada umumnya ditulis pada kertas. Dapat juga pada bahan lain, seperti masa dulu, ditulis pada kulit kayu, bambu atau kain, dan lain-lain. Bagi hukum, bukan hanya tulisan yang dituangkan dalam kertas saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam berperkara, tetapi meliputi tulisan yang tercantum pada bahan di luar kertas. Memang pada masa sekarang, bahan tulisan yang paling umum adalah kertas, tetapi hal itu tidak mengurangi kemungkinantulisan yang terdapat pada bahan lain.
- d. Ditandatangani Pihak yang Membuat
Syarat lain yang dianggap penting, tulisan itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.

Kalaupun surat itu merupakan pernyataan sepihak, harus ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan, dan apabila merupakan kesepakatan dua belah pihak, mesti ditandatangani oleh dua belah

¹¹ Samsaimun, *Peraturan Jabatan PPAT*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2018, hal. 54

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 475

¹³ M. Natsir Asnawi, *Op Cit*, hal. 45-46

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 559-560

pihak. Syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1874 KUH. Perdata dan Pasal 1869 KUH. Perdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29. Menurut ketentuan Pasal di atas, kekuatan tulisan sebagai akta di bawah tangan harus ditandatangani para pihak. Pasal 1869 KUH. Perdata menyatakan, sekiranya pembuatan akta autentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta tersebut ditandatangani para pihak, akta tersebut mempunyai kekuatan akta di bawah tangan.

e. Foto dan Peta bukan tulisan

Foto dan peta tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun foto atau peta mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera di dalamnya, tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagi pula menurut sifatnya foto dan peta tidak mengandung tandatangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan.

Namun seperti disebutkan di atas, sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dan peta sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan.

Terutama di negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif satu per satu, foto dan peta dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan.

f. Mencantumkan Tanggal

Surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, selain terdapat tandatangan, juga mencantumkan tanggal penandatanganan. Meskipun secara yuridis surat tidak bertanggung jawab tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun hal itu dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal, sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak lawan untuk menyangkal kebenaran pembuatannya. Sehingga untuk mendukung kepastian pembuatannya harus dibantu oleh salah

satu alat bukti yang lain. Bisa dengan saksi, persangkaan atau dengan sumpah tambahan.

Penulis berpendapat bahwa perkembangan hukum yang demikian pesat yang berkaitan dengan alat bukti surat, tampak ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur dan dirumuskan mengenai tandatangan elektronik (*electronic signature*).

Pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dirumuskan bahwa "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi."¹⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur perihal Tanda Tangan pada Pasal 11 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangerannya; dan

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 Angka 12)

- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik terkait
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶

Ketentuan Pasal 11 tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1), bahwa Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manusia pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Transaksi Elektronik yang terkait erat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam dunia bisnis, telah mengalami perkembangan yang cepat dan pesatnya, seperti pada *electronic commerce* (*e-commerce*). Menurut MunirFuady,¹⁷ yang dimaksud dengan istilah *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi informasi yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, service dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).

Pembahasan ini menunjukkan perkembangan alat bukti tulisan atau surat dengan diakui dan berlakunya penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti baru dan yang menurut penulis, merupakan

perluasan dari alat bukti tulisan atau surat secara konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH. Perdata.

Tentang tanda tangan digital (*digital signature*), dijelaskan oleh M. Yahya Harahap,¹⁸ bahwa pada masa sekarang ini berkembang bentuk transaksi baru yang disebut *e-commerce* atau *electronic commerce*. Bentuk transaksi *electronic commerce* dilakukan melalui internet, sehingga transaksi jenis ini disebut transaksi dalam dunia maya, dan tanda tangan yang tertera disebut *digital signature* atau tanda tangan digital, dalam bentuk data elektronik (*electronic data*).

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian dengan menggunakan tanda tangan elektronik, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi sumber hukumnya, yang mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum terhadap para pihak maupun terhadap pihak ketiga.

Mencermati ketentuan Pasal 875 KUH. Perdata yang merupakan materi pokok pembahasan penelitian ini, dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta. Apakah akta tersebut merupakan akta di bawah tangan atautkah akta Notaris, ternyata dalam ketentuan Pasal lainnya yang juga terkait erat disebutkan akta Notaris, misalnya pada Pasal 907 KUH. Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: "Notaris, yang mana dengan perantaraannya telah dibuat akta umum dari sesuatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkan."¹⁹

Bertolak dari pembahasan tersebut, kekuatan suatu akta dibahas lebih lanjut berdasarkan akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut M. Yahya Harahap,²⁰ akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH. Perdata:

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 11)

¹⁷ Munir Fuady, *Op Cit*, hal. 152

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 563

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 238

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 566-567

- Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, atau juga disebut Akta Otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
- Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila kata itu ditandatangani para pihak.

Adapun kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, harus terpenuhi beberapa kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*vivenda*). Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan seperti itu pada akta otentik, harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian sebagai berikut:

1) Kekuatan bukti luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan itu bukan akta otentik, karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang; atau
- Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu ;
- Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

2) Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH. Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar

diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaknya yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:

- Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
- Tanggal tersebut harus dianggap benar;
- Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan arti pada Pasal 1 Angka 7, bahwa "Akta Notaris, yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan atau cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."²¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga menentukan dalam Pasal 15 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 Angka 7)

memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - Membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
 - Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembahasan mengenai ketentuan Jabatan Notaris ini penting sekali sehubungan dengan kekuatan pembuktian secara formil maupun secara materiil dari suatu akta otentik. Berkaitan dengan aspek kewarisan pada umumnya dan wasiat serta surat wasiat pada khususnya, daya kekuatan mengikat akta otentik terhadap ahli waris dan orang yang mendapat hak dari para pihak, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap,²² sebagai berikut:

Mengenai daya kekuatan mengikat akta otentik terhadap ahli waris dan orang yang mendapat hak dari para pihak, diatur dalam Pasal 1870 KUH. Perdata yang berbunyi "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya." Memperhatikan pasal tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

1) Kekuatan mengikat kepada Ahli Waris, Demi Hukum

Daya kekuatan mengikat akta otentik kepada para ahli waris, dengan sendirinya menurut hukum. Hal itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 833 KUH. Perdata atau Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Jadi, berdasar pasal tersebut, daya kekuatan mengikat akta otentik kepada ahli waris;

- Didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip titel umum;
- Dengan demikian tanpa memerlukan perolehan berdasar titel tertentu atau transaksi apa pun, akta otentik langsung mengikat kepada para ahli waris;
- Daya jangkauan kekuatan mengikatnya, sama luas kualitas dan intersitasnya dengan yang melekat pada diri pewaris.

Apakah ada dasar bagi ahli waris melepaskan diri dari daya kekuatan mengikat akta otentik? Bisa ditempuh dengan cara yang digariskan Pasal 1057 KUH. Perdata sebagai berikut:

- Membuat pernyataan penolakan sebagai ahli waris;
- Prosesnya, secara analogis mengajukan gugatan volunter kepada Pengadilan Negeri;
- Atau tetap dipedomani ketentuan Pasal 1057 KUH. Perdata, dengan cara membuat pernyataan di depan panitera.

Sehubungan dengan beralihnya daya kekuatan mengikat akta otentik kepada ahli waris, mereka wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pemenuhan segala sesuatu yang tercantum dan terkandung dalam akta. Dan sebaliknya, ahli waris berhak dan berwenang menuntut pemenuhan yang menjadi hak mereka dalam akta kepada pihak yang bersangkutan.

2) Kekuatan Mengikat kepada Orang yang Mendapat Hak dan Para Pihak.

Mengenai hal ini, orang tersebut sebagai pihak ketiga mendapat limpahan hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang terikat dalam akta otentik tersebut. Pelimpahan hak dan kewajiban dimaksud, berdasar titel khusus

²² M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 586-587

melalui perjanjian. Bentuk peralihan atau pelimpahan titel khusus yang paling umum, antara lain:

- Transaksi jual beli, berdasar Pasal 1457 KUH. Perdata;
- Transaksi sesi (*cessie*) yakni pengalihan utang kepada pihak ketiga berdasar Pasal 613 KUH. Perdata;
- Pemberian hibah berdasar Pasal 1666 KUH. Perdata.

Berdasarkan pengalihan dan pelimpahan itu, pihak ketiga yang memperolehnya dari salah satu pihak mempunyai hak dan kedudukan maupun kapasitas yang sama dengan pihak yang mengalihkan. Sepenuhnya berhak menuntut pelaksanaan yang tercantum dalam akta otentik kepada pihak lain. Namun sebaliknya, wajib dan bertanggung jawab memenuhi prestasi kepada pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akta otentik tersebut.

Di samping akta otentik, juga terdapat suatu akta yang disebut akta di bawah tangan yang berkaitan erat dengan surat wasiat, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut mengenai kekuatan mengikat pembuktian akta di bawah tangan. Achmad Ali dan Wiwie Heryani merumuskan bahwa akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.²³

Akta di bawah tangan (*onderhand akte*) diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1874 KUH. Perdata, adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dari pengertian tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur dari akta di bawah tangan sebagai berikut.²⁴

- Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang;
- Bersifat partai, yaitu minimal melibatkan dua pihak;
- Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain.

M. Yahya Harahap,²⁵ secara singkat mengatakan bahwa segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta di bawah tangan. Akan tetapi, dari segi hukum pembuktian agra suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan, diperlukan persyaratan pokok, yaitu:

- (1) surat atau tulisan itu ditandatangani;
- (2) isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- (3) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebutkan di dalamnya.

Perihal daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, bahwa daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Akta otentik memiliki tiga jenis daya kekuatan yang melekat padanya yang terdiri dari daya pembuktian luar, formil dan materiil. Tidak demikian halnya dengan akta di bawah tangan. Pada dirinya tidak melekat daya kekuatan pembuktian luar, tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan akta otentik.

1) Daya Kekuatan Pembuktian Formil

Sejauhmana daya kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta.

Berdasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui, siapa saja atau orang yang menandatangani akta di bawah tangan:

- Dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta;
- Berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penandatanganan; surat keterangan yang saya tandatangani benar berisi keterangan saya;

²³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit*, hal. 92

²⁴ N. Natsri Asnawi, *Op Cit*, hal.53

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 590

- Dengan demikian daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut, meliputi:
 - (1) Kebenaran identitas penandatanganan;
 - (2) Menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan;
- b) Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain
Pada akta otentik penandatanganan akta, bersifat mutlak untuk keuntungan pihak lain, karena penandatanganan dilakukan dan disahkan oleh pejabat umum. Tidak demikian dengan akta di bawah tangan. Daya pembuktian formilnya tidak bersifat mutlak, karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan demikian, keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan para pihak, atas alasan:
 - Karena isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak;
 - Sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan akta di bawah tangan, masing-masing pihak berhak dan dibenarkan hukum untuk mengingkari isi dan tandatangan.

2) Daya Pembuktian Materiil

Jika pada daya pembuktian formil titik permasalahan menyangkut kebenaran identitas tandatangan dan penandatanganan, maka pada daya pembuktian materiil, fokus permasalahan berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan. Benarkah atau tidak isinya? Dan sejauhmana kebenaran isi yang tercantum di dalamnya?

- a) Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar
Prinsip yang harus ditegakkan menghadapi penerapan daya pembuktian materiil adalah:
 - Secara materiil isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan, harus dianggap benar;
 - Dalam arti, apa yang diterangkan dalam akta oleh penandatanganan, dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendakinya;

- Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam akta di bawah tangan mengikat kepada diri penandatanganan.
- b) Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1875 KUH. Perdata dan Pasal 288 RBg. Suatu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan atau akta itu hendak dipakai, dianggap sebagai diakui sehingga akta di bawah tangan tersebut mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik:
 - Kepada orang-orang yang menandatangani;
 - Serta kepada ahli waris orang-orang itu dan kepada orang yang mendapat hak dari mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat wasiat adalah suatu akta yang berisikan kehendak pewasiat kepada orang tertentu yang mulai berlaku sejak saat meninggal dunianya si pewasiat. Surat wasiat adalah bagian dari konsepsi kewarisan yang merupakan perbuatan hukum sepihak, yang berbeda dari konsepsi kewarisan menurut undang-undang.
2. Kekuatan pembuktian surat wasiat apabila dibuat dengan akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna, sepanjang pihak lawan tidak mampu membuktikan sebaliknya. Tetapi surat wasiat pun dapat dibuat dengan ditandatangani oleh para pihak saja, sehingga hanya merupakan akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya berada di bawah kekuatan pembuktian dengan akta otentik.

B. Saran

Pemberian sesuatu benda melalui wasiat seringkali menimbulkan persengketaan di kalangan masyarakat, baik di antara para ahli waris maupun pihak ketiga, sehingga diharapkan pembuatan surat wasiat hendaknya dengan akta autentik seperti Akta Notaris. Pembaharuan KUH. Perdata perlu kiranya mempertegas masalah wasiat dan surat wasiat melalui pengaturannya yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- AdjieHabib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, RefikaAditama, Bandung, 2013.
- Ali Achmad dan HeryaniWiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013.
- AsnawiM.Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- FuadyMunir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- HS Salim, *Hukum Kontrak. Perjanjian, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- MelialaDjaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, NuansaAulia, Bandung, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
- Samsaimun, *Peraturan Jabatan PPAT*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2018.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Subekti R.dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang HukumPerdata, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2002.
- SuparmanEman, *Hukum Waris Indonesia. Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, RefikaAditama, Bandung, 2005.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- SyahraniRiduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri.

Sumber Media Online

- “Surat”, Dimuat pada: <https://id.wikipedia.org>. Diakses 20 Oktober 2018.
- “Surat Wasiat”, Dimuat pada : <https://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.
- “Bukti”, Dimuat pada : kbbi.web.id. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.